

Judul Penelitian : Pelaksanaan Bagi Hasil Tebu Rakyat Intensifikasi di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto.

Peneliti : Koesrianti, S.H.
Abdool Rasyid, S.H., LL.M.
Dedy Sutrisno, S.H.
Tny Narwati, S.H.
Lina Hastuti, S.H.

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1992/1993
SK Rektor Nomor : 5186/PTO3.H/N/1992
Tanggal 6 Juli 1992

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi, maka diharapkan sistem sewa tanah pertanian yang dilakukan oleh Pabrik Gula terhadap petani menjadi hapus, dan digantikan dengan proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Hal ini berarti, petani tidak lagi menyewakan tanahnya, tetapi petani bertindak sebagai manajer suatu usaha tani dengan segala akibatnya, dengan bimbingan teknis dari pihak Pabrik Gula.

Sehingga dengan adanya proyek TRI diharapkan akan terjadi peningkatan produksi gula dan juga terjadi peningkatan pendapatan para petani tebu.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

- A. Siapa sajakah yang terlibat dalam proyek Tebu Rakyat Intensifikasi, khususnya di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto ?
Dan apakah peranannya ?.
- B. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh petani di dalam pelaksanaan bagi hasil TRI ?.

Untuk menjawab permasalahan itu, maka di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengkaji pelaksanaan bagi hasil TRI daerah kerja Pabrik Gula Gempol-

krep Mojokerto, yaitu mula-mula dilakukan studi dokumentasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian, khususnya bagi hasil untuk tanaman TRI. Setelah itu dilakukan pengumpulan data yang diperoleh di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dan Kantor Pertanian Kabupaten Mojokerto, yaitu dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan materi yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek TRI dalam wilayah kerja Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait yaitu :

- a. petani peserta TRI
- b. kelompok tani
- c. Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto
- d. Koperasi Unit Desa
- e. Bank Rakyat Indonesia

Di samping itu, pelaksanaan bagi hasil TRI di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto telah berjalan sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1975 tentang TRI, meskipun ada beberapa kelemahan atau kekurangan. Kekurangan dan kelemahan tersebut adalah mengenai penentuan Rendemen hasil TRI dan adanya pemberian kredit yang berbelit-belit kepada petani.

Untuk meningkatkan produksi gula dan pendapatan para petani, maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi. Diharapkan dengan keluarnya Inpres nomor 9 tahun 1975 tersebut, maka perjanjian sewa tanah yang selama ini ada akan hapus dan digantikan dengan proyek TRI.

Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tentang perjanjian bagi hasil. Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa latar belakang timbulnya perjanjian bagi hasil adalah : perjanjian bagi hasil ditinjau dari sisi pemilik tanah, maka perjanjian tersebut ada, karena pemilik tanah tidak mampu atau tidak sempat untuk mengerjakan tanahnya sendiri atau ia ingin mendapatkan hasil tanpa susah payah, dengan jalan memberi kesempatan pada orang lain untuk mengerjakan tanahnya. Dan apabila ditinjau dari sisi penggarap, maka penggarap tidak mempunyai tanah garapan dan tidak mempunyai pekerjaan atau jika penggarap mempunyai tanah, namun tanahnya terbatas luasnya, sehingga ia kelebihan tenaga atau ia ingin menambah penghasilan.

Sedangkan obyek dari perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah akan tetapi tenaga dan tanaman.

Perjanjian bagi hasil khusus untuk tanaman tebu diatur di dalam SK Menteri Pertanian nomor 17 tahun 1978.

Atas terlaksananya penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dan Kantor Pertanian Kabupaten Mojokerto, yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang diperlukan.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai TRI.

Surabaya, Februari 1993
Peneliti,